

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tindakan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hasil Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem perkarantinaan ikan, kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem Pengendalian Mutu Hasil Perikanan ke dalam sistem perkarantinaan ikan, serta adanya perubahan organisasi, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1161);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengeluaran adalah mengeluarkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
3. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan dan/atau Benda Lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
4. Benda Lain adalah Media Pembawa selain Ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit Ikan Karantina.
5. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan

olahan lainnya.

6. Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disingkat HPI, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Ikan.
7. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disingkat HPIK, adalah semua HPI yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
8. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos lintas batas negara, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
9. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPI dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan ikan.
11. Program Manajemen Mutu Terpadu, yang selanjutnya disingkat PMMT, adalah Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dikembangkan berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)
12. Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
13. Permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan serta Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah bentuk pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dimasukkan dari luar negeri dan/atau dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri, atau

keluarnya dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh pemilik/kuasanya kepada Petugas Karantina.

14. Surveilans adalah kegiatan inspeksi penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
15. Inspeksi adalah Pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
16. Pengambilan Contoh adalah proses pemilihan dan pengambilan kemasan atau unit contoh dari suatu lot, produksi, atau populasi.
17. Petugas Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Area adalah meliputi daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit ikan.
19. Pemeriksaan adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan serta untuk mendeteksi HPIK dan/atau HPI.
20. Penahanan adalah tindakan menahan Media Pembawa yang akan dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
21. Penolakan adalah tindakan tidak diijinkannya Media Pembawa dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu Area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Perlakuan adalah tindakan membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa dari HPIK dan/atau HPI.
23. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Media Pembawa sebagai tindak lanjut dari Tindakan Karantina sebelumnya.

24. Pembebasan adalah tindakan mengizinkan Media Pembawa untuk dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu Area atau dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang telah ditetapkan setelah dikenakan Tindakan Karantina sebelumnya.
25. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKIPP, adalah dokumen untuk pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular dari HPIK dan/atau HPI yang disyaratkan, dan/atau Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
26. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik, yang selanjutnya disebut SKIPP Domestik, adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina untuk pengeluaran Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari HPIK, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
27. Surat Persetujuan Muat, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran, yang menyatakan bahwa Media Pembawa disetujui untuk dimuat ke atas alat angkut.
28. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKLL adalah dokumen yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang berupa Ikan atau produk perikanan yang tercantum didalamnya dapat dilalulintasbebasan ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
29. Surat Keterangan Benda Lain yang selanjutnya disingkat SKBL adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina di tempat pemasukan/pengeluaran, yang menyatakan bahwa Media Pembawa berupa benda lain yang tercantum di dalamnya dalam keadaan baik dan/atau tidak rusak/busuk atau tidak tertular HPIK.

30. Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina.
31. Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
32. Pemohon adalah Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan atau kuasanya
33. Cara Karantina Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CKIB adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas Instalasi Karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan Ikan.
34. Tanda Pengaman Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tanda Pengaman adalah segel dan/atau penanda yang digunakan sebagai bukti telah dilakukan Tindakan Karantina ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.
35. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT KIPM adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
36. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit ikan dan lingkungan.
37. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pengendalian Mutu.
38. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

BAB II
PERSYARATAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU
HASIL PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib:
 - a. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu; dan
 - c. memenuhi kewajiban tambahan dan/atau persyaratan lain dari negara tujuan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri wajib dilengkapi SKIPP dalam hal:
 - a. Hasil Perikanan ditujukan untuk konsumsi; atau
 - b. Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan untuk tujuan non konsumsi, namun dipersyaratkan oleh negara tujuan.
- (3) Untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan untuk tujuan non konsumsi selain yang wajib dilengkapi SKIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dilengkapi SPM.
- (4) Terhadap pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri yang lokasi penerbitan SKIPP berbeda dengan tempat pengeluaran, wajib dilengkapi dengan SPM yang diterbitkan oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran.

Pasal 3

Adanya persyaratan dari negara tujuan untuk Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dinyatakan antara lain dalam:

- a. PPK yang disampaikan oleh Pemilik/kuasanya;
- b. ketentuan impor dari negara tujuan; dan/atau
- c. ketentuan internasional yang mengikat.

Pasal 4

- (1) Setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
 - a. melalui Tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - b. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina untuk keperluan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan; dan
 - c. dilengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi:
 - a. SKIPP Domestik;
 - b. SKLL yang diterbitkan oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran, dalam hal Media Pembawa dikirim dari:
 - 1) satu Area yang bebas dari HPIK ke Area lain yang bebas dari HPIK;
 - 2) satu Area yang bebas dari HPIK ke Area lain yang tidak bebas dari HPIK; atau
 - 3) satu Area yang tidak bebas dari HPIK ke Area lain yang tidak bebas dari HPIK;
 - c. SKBL yang diterbitkan oleh Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran, dalam hal Media Pembawa berupa Benda Lain.

Pasal 5

Area bebas HPIK dan Area tidak bebas HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada daerah sebar HPIK yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk keperluan Tindakan Karantina serta Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan mencegah:

- a. keluarnya Media Pembawa yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi berdasarkan jenis, jumlah, ukuran, waktu pengeluaran, lokasi pengeluaran, dan/atau tujuan pengeluaran; dan/atau
- b. keluarnya Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tidak sesuai persyaratan.

Pasal 7

- (1) Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Pemohon kepada Petugas Karantina di Tempat Pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan berupa barang bawaan, pelaporan dan penyerahan dilakukan paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan serta dilaksanakan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu;
 - b. untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan berupa barang muatan atau kiriman pos, pelaporan dan penyerahan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu;
 - c. untuk Media Pembawa berupa barang bawaan yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB, pelaporan dan penyerahan dilakukan paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan dan dilaksanakan Tindakan Karantina ; atau
 - d. untuk Media Pembawa berupa barang muatan atau kiriman pos yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki sertifikat CKIB, pelaporan dan penyerahan dilakukan paling lambat 4 (empat) jam sebelum keberangkatan dan dilaksanakan Tindakan Karantina .

Pasal 8

- (1) Kewajiban melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan dalam bentuk PPK oleh Pemohon kepada Kepala UPT KIPM.

- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan diserahkan oleh Pemohon kepada Kepala UPT KIPM di tempat pengeluaran dan/atau Kepala UPT KIPM yang memiliki wilayah kerja mencakup lokasi Instalasi Karantina atau UPI berada.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor NPWP Pemohon atau Perusahaan;
 - c. nomor sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi;
 - d. nama produk;
 - e. jenis olahan;
 - f. bentuk dan jumlah kemasan;
 - g. nomor registrasi ke negara mitra untuk ekspor Hasil Perikanan ke negara tujuan tertentu;
 - h. negara/Area tujuan; dan
 - i. nomor kontainer/*seal*.
- (4) Penyampaian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang bawaan atau kiriman pos, harus melampirkan dokumen:
- a. fotokopi atau hasil pemindaian kartu identitas Pemohon; dan
 - b. fotokopi atau hasil pemindaian Sertifikat CKIB bagi Media Pembawa yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki Sertifikat CKIB.
- (5) Penyampaian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang muatan, harus melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi identitas Pemohon atau hasil pemindaian kartu pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. fotokopi atau hasil pemindaian sertifikat CKIB bagi Media Pembawa yang berasal dari Instalasi Karantina yang telah memiliki Sertifikat CKIB.
 - c. fotokopi sertifikat penerapan PMMT bagi Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;

- d. *packing list*; dan
 - e. *invoice*.
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penyampaian PPK untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tertentu wajib melampirkan dokumen kewajiban tambahan dan/atau persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyampaian PPK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (2) Penyampaian PPK secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan secara langsung kepada Petugas Karantina.
- (3) Penyampaian PPK secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melakukan *entry* data secara *online* dan mengunggah hasil pemindaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) ke dalam aplikasi PPK *online* atau *Single Submission (SSm) – Indonesia National Single Window (INSW)*.

Pasal 10

- (1) Apabila ketentuan penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan tindakan penolakan disertai dengan alasan.

Pasal 11

- (1) Sebelum dilakukan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu, terhadap PPK yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan

analisis Media Pembawa dan/atau evaluasi Hasil Perikanan yang akan dilalulintaskan.

- (2) Analisis Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) jenis dan bentuk Media Pembawa; dan
 - 2) persyaratan negara tujuan atau antararea;
- (3) Hasil analisis Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Media Pembawa tidak dipersyaratkan Pemeriksaan kesehatan Ikan; atau
 - b. Media Pembawa dipersyaratkan Pemeriksaan kesehatan Ikan.
- (4) Evaluasi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Evaluasi Administrasi, yang meliputi:
 - 1) Pemeriksaan kembali terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan, antara lain:
 - a) nama dan alamat UPI;
 - b) kesesuaian nomor registrasi dan tipe produk dengan negara tujuan ekspor bagi Hasil Perikanan yang akan diekspor ke negara tujuan tertentu;
 - c) kesesuaian tanggal permohonan dengan tanggal keberangkatan; dan
 - d) dokumen lain yang dipersyaratkan.
 - 2) Kesesuaian Sertifikat Penerapan PMMT pada unit produksi terhadap jenis produk, peringkat, dan masa berlaku.
 - b. Evaluasi Teknis, yang meliputi:
 - 1) laporan/rekaman hasil surveilan paling sedikit laporan terakhir yang dilengkapi Surat Keterangan Hasil Surveilan; dan
 - 2) laporan hasil pengujian dari kegiatan pengambilan contoh yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal.

- (5) Hasil evaluasi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. Hasil Perikanan memenuhi SNI dan/atau persyaratan negara tujuan, maka dapat ditindaklanjuti untuk proses sertifikasi; atau
 - b. Hasil Perikanan tidak memenuhi SNI dan/atau persyaratan negara tujuan, maka dilakukan tindakan penolakan disertai dengan alasan.

BAB III

TINDAKAN KARANTINA DAN PENGENDALIAN MUTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap pengeluaran Media Pembawa atau Hasil Perikanan wajib dilakukan Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu oleh Petugas Karantina.
- (2) Petugas Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
 - b. Pejabat fungsional Inspektur Mutu.

Bagian Kedua

Tindakan Karantina

Pasal 13

- (1) Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.
- (2) Tindakan Karantina dilakukan terhadap:
 - a. Media Pembawa tidak dipersyaratkan Pemeriksaan kesehatan Ikan; dan

- b. Media Pembawa dipersyaratkan Pemeriksaan kesehatan Ikan.

Pasal 14

- (1) Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:
 - a. Pemeriksaan dokumen;
 - b. Pemeriksaan keamanan hayati; dan
 - c. Pemeriksaan kesehatan bagi Media Pembawa yang dipersyaratkan Pemeriksaan kesehatan Ikan.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 8.
 - b. keabsahan dokumen yang meliputi:
 - 1. dokumen diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2. dokumen masih berlaku;
 - 3. dokumen dalam keadaan utuh dan terbaca;
 - 4. dokumen asli atau salinan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
 - 5. dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel, atau kode tertentu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c. kebenaran isi dokumen yang dilakukan secara visual dengan memeriksa kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa.

Pasal 15

- (1) Tindakan Karantina terhadap Pemeriksaan keamanan hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan jenis Media Pembawa yang akan dilalulintaskan tidak termasuk ke dalam jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi pengeluarannya dari wilayah Negara

Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Dalam hal Media Pembawa merupakan jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi pengeluarannya dari wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan Tindakan Karantina dalam rangka Pemeriksaan keamanan hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua

Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa yang Tidak Dipersyaratkan Pemeriksaan Kesehatan Ikan

Pasal 16

- (1) Tindakan Karantina dilakukan terhadap Media Pembawa yang tidak dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pemeriksaan dokumen;
 - b. Pemeriksaan keamanan hayati.
- (2) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. dokumen lengkap, sah dan benar; atau
 - b. dokumen tidak lengkap, tidak sah dan tidak benar.
- (3) Hasil Pemeriksaan keamanan hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Media Pembawa tidak termasuk ke dalam jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi pengeluarannya dari wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Media Pembawa termasuk ke dalam jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi pengeluarannya dari wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil Pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, sah dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan hasil Pemeriksaan keamanan hayati Media Pembawa tidak termasuk ke dalam jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, maka terhadap Media Pembawa yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan hasil Pemeriksaan keamanan hayati Media Pembawa termasuk ke dalam jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap Media Pembawa yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, sah dan benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a dan hasil Pemeriksaan keamanan hayati Media Pembawa tidak termasuk ke dalam jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a, maka terhadap Media Pembawa yang dikeluarkan antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan SKLL.
- (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap, sah dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan hasil pemeriksaan keamanan hayati Media Pembawa termasuk ke dalam jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap Media Pembawa yang dikeluarkan antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan SKLL.

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b dan hasil pemeriksaan keamanan hayati Media Pembawa termasuk ke dalam jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan/atau penahanan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa yang Dipersyaratkan Pemeriksaan Kesehatan Ikan

Pasal 18

- (1) Tindakan Karantina dilakukan terhadap Media Pembawa yang dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. Pemeriksaan dokumen;
 - b. Pemeriksaan keamanan hayati; dan
 - c. Pemeriksaan kesehatan Media Pembawa.
- (2) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. dokumen lengkap, sah dan benar; atau
 - b. dokumen tidak lengkap, tidak sah dan tidak benar.
- (3) Hasil pemeriksaan keamanan hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. Media Pembawa tidak termasuk ke dalam jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi pengeluarannya dari wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Media Pembawa termasuk ke dalam jenis yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi pengeluarannya dari wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a dan hasil pemeriksaan keamanan hayati Media Pembawa tidak termasuk ke dalam jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a, maka terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan Media Pembawa.
- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a dan hasil Pemeriksaan keamanan hayati Media Pembawa termasuk ke dalam jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau antararea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan tindakan Pemeriksaan kesehatan Media Pembawa.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan dokumen dinyatakan lengkap atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dan hasil Pemeriksaan keamanan hayati, Media Pembawa termasuk ke dalam jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan penolakan dan/atau penahanan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b dan hasil pemeriksaan keamanan hayati, Media Pembawa tidak termasuk ke dalam jenis yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b, maka terhadap Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya dengan diterbitkan Surat Penolakan.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan kesehatan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris.
- (2) Pemeriksaan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan atau HPIK pada Media Pembawa yang didasarkan pada pengamatan gejala, tingkah laku atau perubahan abnormalitas.
- (3) Pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan secara definitif ada tidaknya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan atau HPIK berdasarkan pengujian di laboratorium.
- (4) Untuk keperluan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan contoh uji.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Media Pembawa tersebut:
 - a. bebas dari HPI yang dipersyaratkan negara tujuan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan tindakan pembebasan dengan diterbitkan SKIPP;
 - b. tidak bebas dari HPI yang dipersyaratkan negara tujuan, maka terhadap Media Pembawa tersebut dapat diberikan perlakuan.
- (2) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Media Pembawa:
 - a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPI yang dipersyaratkan negara tujuan, maka Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan SKIPP;

- b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPI yang dipersyaratkan negara tujuan, maka terhadap Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya dengan diterbitkan Surat Penolakan.
- (3) Terhadap Media Pembawa yang ditolak pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila setelah 2 (dua) hari sejak diterbitkan Surat Penolakan tidak diurus atau busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
 - (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemilik/Kuasanya atas pengawasan dari Petugas Karantina.

Pasal 22

- (1) Terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari suatu area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan secara klinis dan/atau laboratoris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Media Pembawa tersebut:
 - a. bebas dari HPIK, maka terhadap Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan diterbitkan SKIPP Domestik;
 - b. tertular HPIK Golongan I, atau busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan tindakan penolakan dengan diterbitkan Surat Penolakan; atau
 - c. tertular HPIK Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut dapat diberikan perlakuan.
- (2) Apabila setelah diberikan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Media Pembawa:
 - a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II, maka Media Pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan SKIPP Domestik; atau
 - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK Golongan II, maka terhadap Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya dengan diterbitkan Surat Penolakan.

- (3) Terhadap Media Pembawa yang ditolak pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila setelah 2 (dua) hari sejak diterbitkan Surat Penolakan tidak diurus atau busuk atau rusak, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemilik/kuasanya atas pengawasan dari Petugas Karantina.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Media Pembawa dipersyaratkan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), apabila Media Pembawa berasal dari Instalasi Karantina Ikan yang telah memiliki sertifikat CKIB, pemeriksaan kesehatan Media Pembawa secara laboratoris didasarkan atas hasil survailan HPI yang dipersyaratkan negara tujuan atau HPIK di Instalasi Karantina Ikan tersebut.
- (2) Dalam hal hasil survailan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan negara tujuan, terhadap Media Pembawa tersebut diterbitkan SKIPP.
- (3) Dalam hal hasil survailan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan antararea, terhadap Media Pembawa tersebut diterbitkan SKIPP Domestik.
- (4) Dalam hal verifikasi hasil survailan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan negara tujuan atau antararea, maka terhadap Media Pembawa tersebut ditolak pengeluarannya dengan menerbitkan Surat Penolakan.

Pasal 24

Selama dilakukan Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Media Pembawa dilarang untuk:

- a. dipindahtempatkan dari Instalasi Karantina atau tempat Tindakan Karantina ke tempat lain tanpa izin dan pengawasan dari Petugas Karantina;

- b. dipindahtangankan dari pemilik Media Pembawa kepada pihak lain; dan
- c. mengubah jenis, jumlah dan/atau ukuran Media Pembawa.

Pasal 25

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Petugas Karantina menerima Media Pembawa dari Pemilik/kuasanya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris masih diperlukan Tindakan Karantina lebih lanjut, jangka waktu Tindakan Karantina dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 26

Pengendalian Mutu Hasil Perikanan terhadap Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia pada kegiatan penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian paling sedikit dilakukan melalui surveilan, pengambilan dan pengujian contoh, serta sertifikasi.

Pasal 27

- (1) Surveilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan paling sedikit:
 - a. 3 (tiga) kali dalam satu tahun untuk UPI dengan Sertifikat Penerapan PMMT peringkat A;
 - b. 4 (empat) kali dalam satu tahun untuk UPI dengan Sertifikat Penerapan PMMT peringkat B; dan
 - c. 6 (enam) kali dalam satu tahun untuk UPI dengan Sertifikat Penerapan PMMT peringkat C.

- (2) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan inspeksi dengan menggunakan teknik audit.
- (3) Kegiatan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen dan penerapan persyaratan dasar;
 - b. pemeriksaan dokumen dan penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP; dan
 - c. pemeriksaan dokumen dan penerapan Sistem Ketelusuran.
- (4) Teknik audit sebagaimana pada ayat (2) dilakukan melalui proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan rekaman, fakta atau informasi yang relevan, dan kajian yang obyektif untuk menentukan sejauh mana persyaratan telah terpenuhi.
- (5) Berdasarkan hasil surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penerapan PMMT telah sesuai, Kepala UPT menerbitkan Surat Keterangan Hasil Surveilan.

Pasal 28

- (1) Selain kegiatan surveilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan juga pengambilan contoh dengan mengambil sebagian dari Hasil Perikanan yang akan diekspor untuk dilakukan pengujian sesuai dengan parameter uji yang diperlukan.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Hasil Perikanan memenuhi standar mutu negara tujuan atau SNI; atau
 - b. Hasil Perikanan tidak memenuhi standar mutu negara tujuan atau SNI.
- (3) Dalam hal Hasil Perikanan memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap Hasil Perikanan dapat diterbitkan Lembar Hasil Pengujian sebagai dasar penerbitan SKIPP.
- (4) Dalam hal Hasil Perikanan tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terhadap Hasil Perikanan dilakukan pengujian ulang Hasil Perikanan.

- (5) Dalam hal hasil pengujian ulang Hasil Perikanan tidak memenuhi standar mutu negara tujuan atau SNI, maka dilakukan penolakan dengan diterbitkan Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 29

- (1) Penerbitan SKIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan melalui verifikasi:
 - a. dokumen permohonan;
 - b. dokumen hasil surveilan;
 - c. dokumen hasil pengujian; dan
 - d. lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian data yang tercantum pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dengan Hasil Perikanan yang akan dikirim.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan negara tujuan atau SNI, maka diterbitkan SKIPP.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan negara tujuan atau SNI, maka terhadap Hasil Perikanan tersebut ditolak pengeluarannya dengan menerbitkan Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan surveilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pengambilan contoh dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 31

- (1) Pengendalian Mutu Hasil Perikanan terhadap Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari suatu area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilakukan pengujian mutu produk.

- (2) Pengujian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan parameter sesuai spesifikasi produk, paling sedikit melalui uji organoleptik.
- (3) Hasil pengujian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu; atau
 - b. Hasil Perikanan tidak memenuhi persyaratan mutu.
- (4) Dalam hal Hasil Perikanan memenuhi persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terhadap Hasil Perikanan dapat diterbitkan SKIPP Domestik.
- (5) Dalam hal Hasil Perikanan tidak memenuhi persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka dilakukan penolakan dengan diterbitkan Surat Penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter pengujian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 32

- (1) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang telah dilakukan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terhadap seluruh kemasan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dipasang tanda pengaman.
- (2) Tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. mengamankan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang akan dan/atau dalam proses Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu; dan
 - b. memberi tanda bahwa Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dan ukuran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV
BENTUK DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA IKAN DAN
PENGENDALIAN MUTU

Pasal 33

Bentuk dan format dokumen Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : SKIPP;
- b. Lampiran II : SKIPP Domestik;
- c. Lampiran III : Surat Keterangan Hasil Surveilans; dan
- d. Lampiran IV : Lembar Hasil Pengujian.

BAB V

MASA BERLAKU SKIPP, SKIPP DOMESTIK, SKLL, DAN SKBL

Pasal 34

- (1) SKIPP dan SPM berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
- (2) Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) SKLL berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman Media Pembawa dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) SKBL berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman Media Pembawa berupa Benda Lain dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 35

- (1) Petugas Karantina melakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang telah dilakukan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak diubah jenis, jumlah dan/atau ukurannya.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memeriksa keutuhan tanda pengaman dan/atau membuka kemasan.
- (3) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) jam sebelum keberangkatan di Tempat Pengeluaran atau di tempat pemeriksaan karantina.

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, jenis, jumlah, dan/atau ukuran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dinyatakan sesuai dengan dokumen, maka Petugas Karantina menyerahkan:
 - a. SKIPP, untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. SKIPP Domestik, untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. SPM untuk Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan untuk tujuan non konsumsi yang tidak dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan dan akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. SKLL untuk Media Pembawa yang tidak dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan dan akan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; atau

e. SKBL untuk Media Pembawa berupa Benda Lain yang tidak dipersyaratkan pemeriksaan kesehatan dan akan dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

kepada pemilik/kuasanya.

- (2) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, isi dokumen tidak sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau ukuran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan, maka terhadap seluruh Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan penolakan dan/atau penahanan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Media Pembawa yang dilindungi atau dibatasi pengeluarannya, maka dapat dilanjutkan dengan pelepasliaran atau diserahkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemeriksaan ulang dilakukan dengan membuka kemasan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), pemilik/kuasanya wajib mengemas kembali Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut di bawah pengawasan Petugas Karantina.
- (2) Setelah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dilakukan pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kemasan Media Pembawa tersebut dipasang tanda pengaman kembali oleh Petugas Karantina.

Pasal 38

- (1) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau antarArea di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang pada saat di tempat pengeluaran tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), dilakukan tindakan penahanan dengan diterbitkan Surat Penahanan Sementara.

- (2) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dikenakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan:
 - a. tindakan penolakan terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang tidak dilindungi, tidak dilarang dan/atau tidak dibatasi pengeluarannya dengan diterbitkan Surat Penolakan; atau
 - b. tindakan pemeriksaan kesehatan terhadap Media Pembawa yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi pengeluarannya.
- (3) Terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang ditolak pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila setelah 2 (dua) hari sejak diterbitkan surat penolakan tidak diurus, atau busuk, atau rusak, maka terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan tersebut dilakukan pemusnahan dengan diterbitkan Surat Pemusnahan.
- (4) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ternyata:
 - a. Media Pembawa tertular HPIK, maka terhadap Media Pembawa tersebut dilakukan pemusnahan dengan diterbitkan Surat Pemusnahan; atau
 - b. Media Pembawa tidak tertular HPIK, maka terhadap Media Pembawa tersebut diserahkan lembaga pemerintah yang membidangi konservasi atau lembaga penelitian dan/atau pengembangan perikanan atau dilepasliarkan.
- (5) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a, dilakukan oleh Petugas Karantina dengan disaksikan pemilik/kuasanya dan/atau instansi terkait.

Pasal 39

Petugas Karantina tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau kematian Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan atau keterlambatan pemberangkatan, sepanjang Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PUNGUTAN JASA KARANTINA DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 40

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib membayar pungutan jasa Tindakan Karantina dan/atau Pengendalian Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Pungutan jasa Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke kas negara.
- (3) Besarnya pungutan jasa Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri atau dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina atau sedang dikenakan Tindakan Karantina dan Pengendalian Mutu diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Products*) dan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Dokumen Tindakan Karantina Ikan; dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Bentuk dan format SKIPP ke negara yang telah mempunyai perjanjian kerja sama berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), atau *Memorandum of Understanding* (MoU), atau sejenisnya, disesuaikan dengan perjanjian kerja sama tersebut.
- (2) Bentuk dan format SKIPP ke negara dengan persyaratan tertentu disesuaikan dengan kesepakatan kedua negara.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Sekretaris BKIPM	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU
 HASIL PERIKANAN



THE REPUBLIC OF INDONESIA
 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
 FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY

KI-D1

000000000000

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISHERY PRODUCTS

Ref. Number : _____

Description of products/Deskripsi produk :

No	Common name / Nama umum	Scientific name / Nama ilmiah	Quantity / Jumlah	Unit
TOTAL :				

1. Consignor / Pengirim barang Name / Nama : _____ Address / Alamat : _____		2. Competent authority / Otoritas kompeten	
3. Consignee/Penerima barang Name / Nama : _____ Address / Alamat : _____			
4. <input type="checkbox"/> Processing establishment/Unit Pengolahan Ikan (UPI) <input type="checkbox"/> Farm/Budidaya Name / Nama : _____ Establishment ID Number / No Registrasi UPI: _____ Address (detailed) / Alamat lengkap : _____			
5. Capture area (only for wild) / Area tangkapan (khusus hasil tangkapan) : _____			
6. Country and region of origin / Negara dan daerah asal : _____		7. Source / Sumber : <input type="checkbox"/> farm-raised / budidaya <input type="checkbox"/> wild-caught / tangkap	
8. Port of shipment / Pelabuhan pengeluaran: _____		9. Means of transport / Alat transportasi <input type="checkbox"/> by airfreight/Angkutan udara <input type="checkbox"/> by seafreight/Angkutan laut <input type="checkbox"/> by road vehicle/Angkutan darat	
10. Description of commodity / Deskripsi komoditas: _____		11. Temperature of the commodity / Temperatur komoditas <input type="checkbox"/> ambient (live) / ruang (hidup) <input type="checkbox"/> frozen / beku <input type="checkbox"/> chilled / dingin	
12. Commodities intended for uses as / Komoditas diperuntukkan sebagai : <input type="checkbox"/> Human consumption / Konsumsi manusia <input type="checkbox"/> Culture / breeding (broodstock, eggs, gametes) / Budidaya <input type="checkbox"/> Ornamental / Ikan hias <input type="checkbox"/> Research & Investigation / Penelitian dan pemeriksaan <input type="checkbox"/> Aquatic animal feed /baits /Pakan /umpan pancing <input type="checkbox"/> Non edible (fish skin, shell, bones, etc) / Non pangan (kulit ikan, kerang, tulang, dll)		13. Total number of package, associated batch numbers and number of packages per batch / Jumlah kemasan total terkait nomor batch dan kemasan per batch * Batch Number : _____ *(information on batch see attachment if insufficient)	
14. Type of packaging / Jenis kemasan		15. Total quantity (kg) / Jumlah total (kg)	
16. Identification of container / seal number Identifikasi kontainer / nomor segel Container number and seal number/Nomor kontainer dan nomor segel : _____		17. Port of destination / Pelabuhan tujuan : _____	
18. Identification of transport Name of vessel / nama kapal : _____ voyage number / nomor penerbangan : _____		19. Date of departure / Tanggal pengiriman : _____	
Testing laboratory / Laboratorium penguji: _____		Address / Alamat: _____	
Approving officer name / Penanggungjawab laboratorium : _____		Testing report number / Nomor laporan hasil uji : _____	

Attestation											
<p>The undersigned certifying official certifies that the product(s) : <input type="checkbox"/> Finfish <input type="checkbox"/> Mollusca <input type="checkbox"/> Crustacea <input type="checkbox"/> Fishery products described above satisfy(s) the following requirements :</p> <p><input type="checkbox"/> a. products described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority</p> <p><input type="checkbox"/> b. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003)</p> <p><input type="checkbox"/> c. product from each batch has been found post-processing to be free of disease based on sampling and testing method recognized by the World Organisation for Animal Health (OIE) for demonstrating absence of disease and inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the time of inspection:</p> <p>- to show no visible signs of diseases:</p> <p>- to show no clinical signs of diseases:</p> <p><input type="checkbox"/> d. for non edible products have been handled, prepared or processed, stored, transported based on biosecurity principles.</p>											
<p>Additional attestation / information :</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CERTIFIED DETAILS / DETAIL PENERBIT SERTIFIKAT</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name / Nama :</td> <td rowspan="7"> <p>Issued at / Dikeluarkan _____ on / di _____</p> <p>Stamp / Stempel</p> <p>Signature / Tanda tangan</p> <p>(Name of Official / Inspector) (Nama petugas / Inspektur)</p> </td> </tr> <tr> <td>Position / Jabatan :</td> </tr> <tr> <td>Issued at / Lokasi :</td> </tr> <tr> <td>Phone / Telepon :</td> </tr> <tr> <td>Fax / Faksimili :</td> </tr> <tr> <td>E-mail / Alamat surel :</td> </tr> <tr> <td>Address / Alamat :</td> </tr> </tbody> </table>		CERTIFIED DETAILS / DETAIL PENERBIT SERTIFIKAT		Name / Nama :	<p>Issued at / Dikeluarkan _____ on / di _____</p> <p>Stamp / Stempel</p> <p>Signature / Tanda tangan</p> <p>(Name of Official / Inspector) (Nama petugas / Inspektur)</p>	Position / Jabatan :	Issued at / Lokasi :	Phone / Telepon :	Fax / Faksimili :	E-mail / Alamat surel :	Address / Alamat :
CERTIFIED DETAILS / DETAIL PENERBIT SERTIFIKAT											
Name / Nama :	<p>Issued at / Dikeluarkan _____ on / di _____</p> <p>Stamp / Stempel</p> <p>Signature / Tanda tangan</p> <p>(Name of Official / Inspector) (Nama petugas / Inspektur)</p>										
Position / Jabatan :											
Issued at / Lokasi :											
Phone / Telepon :											
Fax / Faksimili :											
E-mail / Alamat surel :											
Address / Alamat :											



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Sekretaris BKIPM	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU
HASIL PERIKANAN

KOP UPT KIPM

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILAN

Diberikan Kepada :

(nama UPI)

(Alamat)

Dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai Laporan Hasil Surveilans
No.....yang mencakup penerapan GMP, SSOP dan HACCP serta berhak
mendapatkan pelayanan

Health Certificate (HC) untuk jenis produk :

1.....

2.....

3.....

UPI ini di Surveilans setiap bulan, Surat Keterangan Hasil Surveilans berlaku
sejak diterbitkan hingga pelaksanaan surveilans berikutnya.

(tempat dikeluarkan, tanggal/bulan/ tahun)

Kepala UPT KIPM

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Sekretaris BKIPM	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU
 HASIL PERIKANAN

KOP UPT KIPM

REPORT OF THE TEST RESULTS
LAPORAN HASIL PENGUJIAN
 No.

This is to certify that /:
 Menyatakan bahwa

1. Name of sample / : 1.....
Nama sampel : 2.....
 : 3.....
2. Species/ : 1.....
Spesies : 2.....
 : 3.....
3. Customer / :
Pelanggan

NO	PARAMETER	METHOD	REQUIREMENT	RESULT
1	ORGANOLEPTIC Organoleptik			
2	MICROBIOLOGY Mikrobiologi			
3	CHEMICAL Kimia			

Test Results is valid from the date of issued
Hasil Uji ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan

.....,.....20....

*Regional Fish Quarantine And
 Inspection Agency*

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PDSPKP	
3.	Kepala BKIPM	
4.	Sekretaris BKIPM	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	